



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI  
YANG DILAKUKAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atas Hasil Akreditasi Program Studi yang Dilakukan Lembaga Akreditasi Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;  
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

- dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGAKUAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI YANG DILAKUKAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

#### Pasal 1

- (1) Setelah mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), suatu Program Studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang telah diakui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh BAN-PT dan/atau LAM setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Pengakuan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi yang telah diperoleh Program Studi dari LAM atau BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peringkat Akreditasi:
  - a. A atau B atau C apabila Akreditasi Program Studi telah dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 (tujuh) Standar; dan
  - b. Baik atau Baik Sekali atau Unggul apabila Akreditasi Program Studi telah dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 9 (Sembilan) Kriteria.
- (5) Mekanisme dan prosedur pengakuan hasil Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- (6) Mekanisme dan prosedur pengakuan hasil akreditasi dilakukan oleh LAM sesuai dengan peraturan LAM yang mengacu secara konsisten pada Peraturan BAN-PT ini.
- (7) Peraturan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak atau belum sesuai dengan Peraturan BAN-PT ini disesuaikan segera setelah diberlakukannya Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.